



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 23/K.P/DPRD/2021

TENTANG

KONSULTASI PANITIA KHUSUS PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS ANINDYA
MITRA INTERNASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
12 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN
TERBATAS ANINDYA MITRA INTERNASIONAL,
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN
MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN
TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN
MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN
TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA, DAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN
MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR BERSIH TIRTATAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 13 TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mencari masukan dan menambah referensi pembahasan materi, Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi



Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 13 Tahun 2021 perlu melakukan Konsultasi;

- b. bahwa sesuai rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 26 Maret 2021 telah diagendakan Konsultasi Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha



Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 13 Tahun 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Konsultasi Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 13 Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang



- Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun



2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);

Memperhatikan : Surat Panitia Khusus BA 13 Tahun 2021 Nomor 162/03187 tanggal 9 April 2021 Perihal Ijin Konsultasi Pansus DPRD DIY BA 13;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Konsultasi Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 13 Tahun 2021.

KEDUA : Susunan Personalia Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan



Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 13 Tahun 2021 yang melakukan Konsultasi sebagai berikut:

Ketua Merangkap Anggota : Dr. Hj. Yuni Satia Rahayu,
S.S., M.Hum.

Wakil Ketua Merangkap Anggota : Eko Suwanto, S.T., M.Si.

Anggota-anggota : 1. RB. Dwi Wahyu B., S.Pd., M.Si.

2. Tustiyani, S.H.

3. Wahyu Pradana Ade Putra, S.Psi.

4. Ir. Atmaji.

5. drg. Hj. Hanum Salsabiela, MBA.

6. RM Sinarbiyatnujanat, SE.

7. Danang Wahyu Broto, SE., M.Si.

8. Drs. Aslam Ridlo, M.AP.

9. Nurcholis Suharman, S.IP., M.Si.

10. Suparja, S.IP.

11. Erlia Risti, SE.

KETIGA : (1) Konsultasi Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 13 Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 19 April 2021 sampai dengan 21 April 2021 dengan tujuan ke Direktorat Bina Keuangan Daerah, Direktorat Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Barang Milik Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

(2) Konsultasi Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 13 Tahun 2021 didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta



dan staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (3) Konsultasi Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 13 Tahun 2021 dapat diikuti oleh Instansi dari Dinas terkait dengan persetujuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Tugas Konsultasi Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 13 Tahun 2021 adalah:

- a. Mencari masukan dan menambah wawasan terkait Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Menyusun dan melaporkan hasil Konsultasi kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Ketua Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 13 Tahun 2021 adalah Pimpinan Konsultasi yang bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan Konsultasi tersebut.



- KEENAM : Menugaskan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membantu administrasi demi tercapainya kelancaran dan keberhasilan Konsultasi dimaksud.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 Cq. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 12 April 2021

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,

HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007